

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH

## KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

JALAN MERDEKA TIMUR, LHOKSEUMAWE, KODE POS 24315, TELEPON: 0645-42258, FAKSIMILI: 0645-43277 SITUS: www.kppnlhokseumawe.net, EMAIL: kppn089@gmail.com

Nomor

: S-317/WPB.01/KP.0203/2018

12 Maret 2018

Sifat

: Segera

Hal

: (Teguran I) Pemberitahuan Pengajuan Penggantian Uang Persediaan

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SUKON (401643) di Lhoksukon

## 1. Dasar:

a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 b. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan (SP2D-UP/GUP) Nomor: 180891301000258 tanggal 17-01-2018 sebesar Rp.14.700.000;

2. Berdasarkan peraturan dan surat sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan ini disampaikan agar Saudara segera melakukan pengisian kembali (revolving) atas uang persediaan yang telah diberikan dengan cara mengajukan SPM-GUP:

## Paling lambat tanggal 02 April 2018;

3. Dalam hal sampai tanggal 02 April 2018 Saudara belum melakukan pengisian kembali (revolving), akan dilakukan pemotongan sebesar 25% dari Uang Persediaan yang telah diberikan;

4. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila uang persediaan tersebut tidak diperlukan lagi agar disetor ke Kas Negara sebagai pengembalian Uang Persediaan.

Demikian untuk menjadi perhatian.

mad Fahmi 196410201985031003

Tembusan:

1) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh;

2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Prov. Aceh.

